



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRES	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kerugian Dikembalikan, JPU Ringankan Tuntutan

BENGKULU - Sidang dugaan korupsi dana desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-des) Bukit Makmur Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016-2017, kemarin (26/11) mendengar keterangan saksi ahli. Dalam sidang di PN Tipikor Bengkulu ini, majelis ha-

kim diketuai Riza Fauzi, SH. CN, juga menanyakan kepada terdakwa, Kades Bukit Makmur, Bambang Hermanto terkait pengembalian kerugian negara.

Terdakwa di depan majelis hakim mengakui kesalahannya, menyalahgunaan dana desa. Namun ia sudah menunjukkan itikad baiknya melakukan pengembalian Rp 26 juta dari total kerugian negara Rp 95 juta dari salah satu kegiatan yang menggunakan dana desa Rp 130 juta.

Atas pengakuan terdakwa dan sudah melakukan pengembalian sebagian dari kerugian negara, Jaksa Penuntut Umum Kejari

Mukomuko Andi Pebrianda, SH. MH mengatkan ini akan menjadi pertimbangan pi-

haknya dalam tuntutan nanti. "Harapan kita terdakwa melakukan pengembalian se-

luruh kerugian negara Rp 95 juta itu. Kalau ini dikembalikan semua tentu akan meringankan tuntutan kita atas terdakwa," ujar Andi ditemui RB usai persidangan.

Dijelaskan Andi, terdakwa tersandung dugaan korupsi ini lantaran mengelola sendiri pencairtan dana desa tahun anggaran 2016-2017. Bambang tak melibatkan bendahara desa, tidak melaksanakan dan merealisasikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu membuat pertanggungjawaban fiktif dan mark-up. "Modusnya, terdakwa meminta kwitansi palsu dari tokoh dan dicap sendiri sehingga pertanggungjawabannya fiktif. Yakni di kegiatan ulang tahun desa. Audit yang telah dilakukan, dari Rp 130 juta anggaran yang dicairkan, terjadi penyimpanan Rp 95 juta," jelasnya.

Sementara itu Penasihat Hukum terdakwa, Nopriani SH berharap dengan sudah ada itikad baik kliennya mengembalikan sebagian kerugian negara hendaknya menjadi pertimbangan JPU meringankan tuntutan. "Itikad baik dari klien kami, mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan kerugian negara sekalipun belum seluruhnya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU, Bambang Hirmanto dijerat pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor. (wij)